

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab terdahulu untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan notaris dalam peralihan tanah wakaf di Indonesia dikaitkan dengan kewenangan notaris dalam membuat akta otentik yaitu akta pelepasan hak yang menjadi dasar peralihan hak atas tanah dari semula kepemilikan atas nama perorangan kemudian berdasarkan akta tersebut dilepaskan ke negara dan dimohonkan kepemilikannya oleh yayasan. Contoh kasus dalam penelitian ini terkait peralihan tanah wakaf yaitu Notaris kurang teliti dalam pembuatan akta pelepasan hak. Alasan Notaris memproses pengalihan hak dalam kasus tersebut berdasarkan bukti formal. Bahwa Notaris tidak tahu secara mendalam asal muasal tanah yang diperjualbelikan. Pada saat proses pengikatan jual beli tidak ada sanggahan dari pihak manapun. Notaris bertanggung jawab secara keperdataan terhadap Akta Pelepasan Hak dalam hal peralihan tanah wakaf tersebut berdasarkan alas hukum yang diragukan kebenarannya, yang berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Hal tersebut dikarenakan Notaris telah membuat Akta yang diragukan kebenarannya sedangkan Akta Notaris seharusnya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dan jika akta tersebut dibuat berdasarkan alas hukum yang diragukan kebenarannya Majelis Hakim Mahkamah Agung seharusnya menganggap Akta tersebut batal demi hukum atau memiliki kekuatan pembuktian seperti akta di bawah tangan. Peran Notaris disini hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap ke dalam akta. Notaris hanya mengkonstatir apa yang terjadi, apa yang dilihat, dan dialaminya dari para pihak/penghadap tersebut berikut menyesuaikan

syarat-syarat formil pembuatan akta otentik kemudian menuangkannya ke dalam akta. Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran isi materiil dari akta otentik tersebut. Hal ini mewajibkan Notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada Notaris yang bersangkutan.

2. Perubahan peruntukan tanah wakaf menjadi tanah hak milik tidak sah secara hukum kecuali wakaf tersebut tidak dapat kembali dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang No. 41 tahun 2006 tentang Wakaf, Pasal 225 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dalam perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan peralihan, perubahan dan hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama. Dalam perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan peralihan, terhadap perbuatan peralihan benda wakaf dapat diberikan sanksi pidana hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Notaris yang membuat akta pelepasan hak dalam hal peralihan tanah wakaf tersebut berdasarkan alas hukum yang diragukan kebenarannya, seharusnya tetap dimintakan pertanggungjawaban secara keperdataan, yang berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Dan jika akta tersebut dibuat berdasarkan alas hukum yang diragukan kebenarannya Majelis Hakim Mahkamah Agung seharusnya menganggap Akta tersebut batal demi hukum atau memiliki kekuatan pembuktian seperti akta di bawah tangan.

B. Saran

1. Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan peralihan tanah wakaf. Seharusnya dalam melakukan proses peralihan hak tanah

wakaf, seorang notaris harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak yang berakad. Seorang notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pencatat dalam proses peralihan tanah wakaf, harus berperan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi menjaga nama baik profesi kenotariatan dan menjaga kode etik notaris.

2. Perubahan peruntukan tanah wakaf seharusnya diawasi dengan ketat agar eksistensinya dan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat tetap ada demi kemaslahatan maslahatan masyarakat umum. Pemerintah seharusnya mengawasi pelaksanaan wakaf tersebut, agar dapat mencegah pelaksanaan wakaf yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh pihak-pihak tertentu.